

PANDANGAN ISLAM TERHADAP KAWIN GANTUNG



SKRIPSI



OLEH :

ERWANSYAH

NPM : 1274/0518/FH/03

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
TAHUN 2006

HALAMAN PENGESAHAN
PANDANGAN ISLAM TERHADAP KAWIN GANTUNG



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

ERWANSYAH

NPM : 1274/0518/FH/03

Pembimbing I,

Pembimbing II,

ABDUL MUHID,SH,MH

TAMRIN,SH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
TAHUN 2006

BAB IV

P E N U T U P

1. KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan dalam bab ini maka berdasarkan pokok permasalahan pada skripsi ini pandangan hukum islam tentang kawin gantung penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan anak kecil yang masih dibawah usia kawin bisa terjadi apabila orang yang menikahnya (walinya) adalah ayahnya atau kakeknya selain wali ayah dan kakek tidak dibolehkan.
2. Perkawinan semacam ini bisa terjadi apabila si anak yang masih dibawah usia kawin atau masih kecil setuju dengan di kawin dalam usianya yang masih kecil itu.
3. Apabila perkawinan itu terjadi maka seorang suami atau seorang istri harus tetap terpisah yaitu seorang suami harus tetap tinggal sendiridi rumahnya dan seorang wanita / anak yang masih kecil masih tetap bergantung pada ayahnya atau walinya sambil menunggu dirinya baligh.
4. Seorang istri yang masih dibawah umur seharusnya tidak di gauli sebelum ia dewasa (mukallaf) sebab kalau di gauli akan menyebabkan anak yang tidak

sempurna dan menyebabkan penyakit baik bagi anak-
maupun ibunya sebab digaulinya

5. Seorang suami harus dewasa dan mampu mendidik dan bertanggung jawab kepada keluarganya baik fisik maupun mental.

6. Perkawinan semacam ini hanya bisa di benarkan apabila semua pihak dan hak-hak, lewajiban-kewajiban, serta rukun dan syarat didalam sebuah perkawinan dapat terpenuhi walaupun ada hak-hak yang tidak terpenuhi karena suatu keadaan masih kecil misalnya tetapi itu semua dilakukan dengan persetujuan semua pihak.